



KASEPUHAN SINAR RESMI: MENJAGA WARISAN BUDAYA DARI KAKI GUNUNG HALIMUN

Sari Mawaddahni^{1*}

¹Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Merdeka Malang,
Jl. Puncak Jaya 36, Malang 65115
*sari.mawaddahni@unmer.ac.id

ABSTRAK

Permukiman kasepuhan Sinar Resmi merupakan salah satu permukiman masyarakat adat dengan kekhasan budaya serta keindahan bentang alam yang menarik sebagai destinasi edubudaya. Adat istiadat dan aturan *karuhun* masih dijalankan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Pelestarian warisan budaya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi budaya baik *tangible* maupun *intangible* agar dapat disampaikan kepada generasi penerus. Pemerintah mulai melakukan upaya pelestarian, namun masih belum merata dan seringkali mengalami konflik dengan masyarakat setempat karena adanya perbedaan persepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik dan sosiobudaya permukiman Kasepuhan Sinar Resmi menggunakan metode penelitian deskriptif, dan diperoleh hasil karakteristik permukiman kasepuhan Sinar Resmi dipengaruhi oleh konsistensi dalam menjalankan *tatali paranti karuhun*. Pengelolaan kebijakan dari pihak pemerintah maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan permukiman kasepuhan Sinar Resmi sebagai warisan budaya.

Kata kunci: warisan budaya, masyarakat adat, pola permukiman, pelestarian

ABSTRACT

The Kasepuhan Sinar Resmi settlement is one of the indigenous community settlements with cultural characteristics and attractive natural landscape beauty as an educational destination. The customs and rules of *karuhun* are still carried out by the people to this day. Preserving cultural heritage is very important to maintain the continuity of cultural traditions, both *tangible* and *intangible*, so that they can be passed on to future generations. The government is starting to make conservation efforts, but it is still not evenly distributed and often experiences conflict with local communities due to differences in perception. This research aims to identify the physical and sociocultural characteristics of the Kasepuhan Sinar Resmi settlement using descriptive research methods, and the results obtained show that the characteristics of the Kasepuhan Sinar Resmi settlement are influenced by consistency in carrying out the *tatali paranti karuhun*. Policy management from the government and the community is needed to maintain the sustainability of the Kasepuhan Sinar Resmi settlement as a cultural heritage.

Keywords: cultural heritage, indigenous peoples, settlement patterns, preservation

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 633 suku, dari pengelompokan suku dan subsuku berdasarkan perhitungan BPS (Badan Pusat Statistik) dan ISEAS (*Institute of South Asian Studies*). Kondisi sosiokultural dan geografis yang sangat kompleks dan beragam menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur, dengan berbagai kelompok etnis, budaya, agama yang heterogen, tetapi memiliki karakter khas pada masing-masing kebudayaan (Johani et al., 2021). Ciri khas atau karakteristik suatu kebudayaan dapat diartikan sebagai sebuah unsur yang tidak dimiliki oleh kebudayaan lain, dapat dipandang sebagai pembeda antar budaya (Koentjaraningrat, 2009). Kebudayaan adalah kesatuan yang saling terhubung, mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, dan merupakan kompleksitas yang saling mempengaruhi. Dinamika yang akan selalu muncul dalam masyarakat berpengaruh pada kebudayaan dan lingkungan hidupnya (Mutaqin & Iryana, 2018).

Kasepuhan Sinar Resmi memiliki kekhasan dalam cara hidupnya dengan *ngalalakon*, yakni berpindah dan bermukim ke tempat baru sesuai dengan *wangsit* yang diterima oleh *Abah* selaku *sesepeuh girang* (ketua adat). Kasepuhan Sinar Resmi memiliki hutan adat yang sangat sakral di kawasan TNGHS, menjalankan tradisi dan aturan dalam membangun rumah, bertani dengan bersawah maupun berladang (*ngabuma*), menghormati *Nyi Sri Pohaci* (Dewi Padi), serta memegang teguh filosofi hidupnya (Mawaddahni, 2017a; Mawaddahni et al., 2021; Rusnandar, 2014).

Budaya memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan struktur ruang permukiman yang dapat digambarkan diantaranya melalui pelaksanaan upacara ritual daur hidup, upacara tradisi maupun upacara keagamaan (Sabrina et al., 2010). Struktur permukiman Kasepuhan Sinar Resmi memiliki karakteristik yang khas terkait dengan budaya masyarakatnya, dan secara fisik sebagian besar rumah masyarakat kasepuhan masih mempertahankan keaslian bentuk. Karakteristik permukimannya berada dekat dengan area bertani, yang menjadi kegiatan utama masyarakat kasepuhan. Bentuk dan penggunaan material bangunan tidak meninggalkan aturan dan larangan, yang mayoritas terbuat dari bahan alam dari lingkungan sekitar seperti bambu untuk tiang penyangga, anyaman bambu untuk dinding, kayu untuk rangka pintu dan jendela, serta ijuk untuk penutup atap. Permukiman masyarakat berorientasi ke *Imah Gede* (rumah ketua adat) atau menyesuaikan dengan kontur tanah, sedangkan *Imah Gede* berorientasi ke arah Utara – Selatan, dengan arah hadap bangunan menghadap ke Selatan sebagai tempat bersemayamnya *Nyi Sri Pohaci*.

Berlatar belakang kebudayaan Sunda Lama, masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi bersifat terbuka dan menerima pengetahuan baru, namun juga tetap mempertahankan ajaran dasar dari *karuhun*. Seiring dengan perkembangan teknologi, telekomunikasi, serta aksesibilitas kendaraan bermotor yang lebih memadai, interaksi sosial masyarakat kasepuhan dengan penduduk sekitar diluar kampung kasepuhan menjadi lebih mudah. Dengan adanya interaksi sosial dengan masyarakat di luar kampung kasepuhan, lambat laun mempengaruhi pola kehidupan dan sosiobudaya masyarakat kasepuhan. Fenomena perubahan ini pada umumnya terjadi di lingkungan masyarakat tradisional yang masih mempertahankan tradisi leluhurnya.

Penetapan Kecamatan Cisolok sebagai bagian dari *Geopark* Ciletuh Palabuhanratu oleh UNESCO pada 17 April 2018 dapat mendukung keberlanjutan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi dengan segala nilai histori, filosofi, seni, tradisi dan budayanya. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dalam masyarakat, kian dipahami pentingnya pelestarian, sehingga sumber daya budaya yang ada saat ini tidak hanya dipandang sebatas warisan, namun sebagai pusaka bagi bangsa Indonesia. Agar dapat disampaikan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya, sebuah warisan budaya atau pusaka harus dijaga dengan baik dan seksama. Oleh sebab itu, pelestarian terhadap permukiman Kasepuhan Sinar Resmi menjadi hal yang penting untuk dilakukan untuk menjaga salah satu bentuk pusaka budaya Indonesia.

Pada permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, terjadi pergeseran dan perubahan pada karakteristik beberapa bangunan, antara lain penggunaan material bangunan yang lebih modern seperti batu bata untuk dinding, keramik atau semen untuk lantai, serta seng atau genteng tanah liat untuk penutup atap (Mawaddahni, 2017b). Pergeseran dan perubahan ini harus segera diantisipasi, untuk menghindari hilangnya warisan budaya yang tidak terbaharui (*non renewable*), terbatas (*finite*) dan khas (*contextual*) (Tanudirjo, 2003). Permukiman tradisional, budaya, adat istiadat dan tradisi yang masih terjaga di kasepuhan Sinar Resmi menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Sedangkan permasalahan seperti perubahan pada bentuk atau bagian rumah, perubahan sudut pandang masyarakat Sinar Resmi terhadap kasepuhan, dikhawatirkan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap keberlanjutan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi. Potensi dan permasalahan yang terjadi membutuhkan adanya kebijakan khusus yang mengatur bentuk pelestarian di permukiman Kasepuhan Sinar Resmi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang disajikan dalam uraian deskriptif. Secara substansi, penelitian berfokus pada aspek pelestarian permukiman tradisional Kasepuhan Sinar Resmi, dengan mempertimbangkan histori pembentukan permukiman, termasuk juga karakteristik fisik yang terbentuk pada permukiman tersebut

beserta perubahan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif melalui observasi lapangan dan wawancara. Pengumpulan data mengenai sejarah perkembangan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi serta upaya pelestariannya dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap ketua adat dan masyarakat kasepuhan. Selain itu juga dilakukan pencatatan dan dokumentasi melalui gambar sketsa, foto, dokumen pribadi, dan data lain yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sejarah Kasepuhan Sinar Resmi

Provinsi Jawa Barat didominasi oleh etnis Sunda, dan salah satu kelompok masyarakat adat dengan karakteristik yang khas adalah Kasepuhan Sinar Resmi yang berada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi. Secara historis, leluhur masyarakat kasepuhan Sinar Resmi berasal dari Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terpecah belah akibat peperangan dengan Kerajaan Banten dan konflik internal di jajaran pemimpin dan keluarga kerajaan. Demi kelangsungan generasi penerusnya, pasukan dan penduduk kerajaan ini memecah diri menjadi tiga bagian dan berpindah pada masa ± 650 tahun yang lalu. Komunitas yang membawa dan melestarikan teknik pertanian semasa kejayaan kerajaan Pakuan Pajajaran dalam perkembangannya tinggal menyebar di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, serta di Kabupaten Sukabumi dan Bogor, Provinsi Jawa Barat dan terbagi dalam 11 (sebelas) kasepuhan, disebut sebagai Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul. Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi menjadi salah satu kasepuhan yang bermukim di wilayah Gunung Halimun dengan membawa pengetahuan dan keahlian dalam sistem pertanian yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat kasepuhan (Mawaddahni, 2017a). Kawasan konservasi tersebut telah mengalami perluasan dan penggabungan dengan Taman Nasional Gunung Salak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 dan berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (Niswah & Adiwibowo, 2013; Royyani & Walujo, 2012).

Kasepuhan artinya tempat tinggal orang “yang dituakan”, dan menjadi indikator model kepemimpinan masyarakat yang tetap menjalankan nilai-nilai adat kebiasaan nenek moyang (*tatali paranti karuhun*). Kasepuhan merupakan suatu himpunan dari banyak *lembur* (permukiman) dan kampung-kampung kecil dan besar yang terikat secara adat dan budaya. Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi hidup berdampingan dengan alam di kaki Gunung Halimun, hidup kesehariannya sangat bersahaja dengan menggunakan kebiasaan dan adat yang disebut sebagai *tatali paranti karuhun* yang diwariskan secara turun-temurun.

Karakteristik Sosiobudaya Kasepuhan Sinar Resmi

Kasepuhan Sinar Resmi memiliki dua sistem kepemimpinan secara administratif dan secara adat. Secara administratif, Desa Sirnaresmi dipimpin oleh Kepala Desa, dan di tingkat dusun terdapat *kokolot* (orang kepercayaan *abab*) sebagai wakil adat kasepuhan. Secara adat masyarakat kasepuhan dipimpin oleh seorang *tutunggul*, dan *Abab Asep Nugraha* adalah *tutunggul* Kasepuhan Sinar Resmi sejak tahun 2002. Seluruh kontrol sosial, terutama yang berkaitan dengan pertanian padi sebagai penghidupan masyarakat, dilakukan oleh *Abab Asep*. Masyarakat kasepuhan tidak pernah lepas dari filosofi hidup dan ketaatan terhadap aturan *karubun*. Kondisi ini membangun keterikatan yang kuat antara masyarakat kasepuhan dengan pemimpinnya. Secara adat, salah satu anak laki-laki *abab* akan menjadi generasi penerus, sesuai dengan *wangsit* yang diterima *abab*. Sehingga pemilihan penerus *abab* bukan berdasarkan usia anak laki-laki tertua. Jabatan ketua adat yang dipercayakan kepada *Abab Asep* akan dijalankan sejak diangkat sebagai pemimpin, dan berakhir saat *abab* meninggal dunia. Dalam memimpin Kasepuhan Sinar Resmi, *Abab Asep* dibantu oleh barisan perangkat adat yang disebut sebagai *sesepuh girang* yang membantu menangani aktivitas tradisi sehari-hari dan mempunyai jalur instruksi langsung dari *Abab Asep*. Saat pelaksanaan tradisi *Seren taun*, *Abab Asep* harus memberikan laporan pertanggungjawaban di hadapan *sesepuh* adat dan masyarakat kasepuhan. *Sesepuh girang* diangkat berdasarkan keturunan laki-laki dari generasi sebelumnya.



Gambar 1. Struktur Kelembagaan Kasepuhan Sinar Resmi (Sumber: Mawaddahni, 2021)

Tabel 1. Perangkat Adat Kasepuhan Sinar Resmi

Jabatan Adat	Tugas
Tutunggul; Pupuhu adat	Pemangku adat yang memimpin kasepuhan
Dukun	Sebagai wakil ketua adat, sebagai tempat berkonsultasi masyarakat adat
Panghulu	Pemimpin doa dalam kegiatan adat, serta bertugas mengurus jika ada warga kasepuhan yang meninggal dunia
Kolot Lembur	Sebagai wakil ketua adat, dan sebaagi penanggung jawab acara atau ritual adat
Sesiung angen	Bertugas menentukan setiap menu masakan pada acara atau ritual adat serta pertemuan yang diadakan di Kasepuhan Sinar Resmi
Gandek	Bertugas mendampingi ketua adat ketika bepergian diluar Kampung Sirnaresmi
Pati goa	Bertanggung jawab atas beras saat ada acara, ritual adat serta pertemuan di Kasepuhan Sinar Resmi
Paraji	Sebagai perias pengantin atau saat ada acara atau ritual adat
Penyawah/pamakayan	Bertanggung jawab mengatur dan mengolah sawah milik ketua adat

Jabatan Adat	Tugas
Tukang bass	Bertanggung jawab memperbaiki segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah ketua adat dan Kasepuhan Sinar Resmi
Moro	Sebagai pemburu hewan yang mengganggu persawahan, kebun atau permukiman
Kesenian	Bertanggung jawab pada kegiatan kesenian di kasepuhan
Indung beurang	Menolong warga kasepuhan yang akan melahirkan
Kemit	Membantu menyiapkan keperluan di rumah ketua adat seperti mengambil kayu, air, menyapu halaman, serta membersihkan lingkungan permukiman
Tukang para	Bertanggung jawab atas kue dan kudapan dalam acara, ritual adat atau pertemuan
Sekretaris	Membantu ketua adat dalam urusan surat menyurat dan urusan administrasi kasepuhan
Ngagandek	Bertanggung jawab mengatur para perempuan komunitas adat untuk memainkan musik menggunakan alat penumbuk padi (<i>lesung</i>) ketika ada acara, ritual adat dan pertemuan di kasepuhan
Bengkong	Mengkhitan anak-anak

Sumber: Diolah dari Padillah, 2016

Berkaitan dengan keberadaan *Abah* sebagai pemimpin dari masyarakat yang berdasar budaya padi, dalam menanam padi diawali terlebih dahulu oleh *Abah*, beserta seluruh rangkaian tradisi dan upacara, lalu selanjutnya diikuti oleh warga. Saat memanen dan menyimpan hasil panen di *leuit* juga diikuti oleh rangkaian upacara, yang ditutup oleh *Seren Taun* sebagai tanda bahwa hasil panen sudah boleh dikonsumsi oleh masyarakat kasepuhan.



Gambar 2. Ritual dalam kegiatan pertanian pada saat awal menanam padi hingga panen

(Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2021)

Secara formal seluruh masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi memeluk agama Islam, konsep keagamaan yang digunakan dalam setiap acara ritual mengacu pada sistem keyakinan agama Islam. Pengesahan dan hukum perkawinan pun mengacu pada tata cara syari'ah Islam. Dalam setiap permulaan kegiatan tasyakuran, ritus, dan upacara adat, selalu diawali dengan pembacaan ijab dari pemilik acara mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan upacara, yang dilanjutkan dengan berdoa dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini menandakan adanya sinkretisme berupa penerimaan *tatali paranti karuhun* terhadap unsur keyakinan baru, yakni agama Islam. Islam diterima sebagai agama resmi yang direfleksikan dalam pembacaan doa-doa pada tiap upacara adat, akan tetapi Islam tidak menghapus adat *tatali paranti karuhun*.

Dalam *tatali paranti karuhun* terdapat relasi dan keterkaitan terhadap prinsip hidup masyarakat Sunda yang menyimbolkan kehidupan di dunia sebagai lingkaran, dimana pada akhir kehidupan kita akan kembali ke 'asal'. Konsep ini diimplementasikan pada pamantes, sebuah

ornamen pada ujung *hateup* (atap) berbentuk lingkaran yang ujungnya bertemu kembali, dan terdapat simpul-simpul yang merepresentasikan upacara tuntunan hidup yang harus dilakukan tiap orang sejak hidup hingga meninggal.



Gambar 3. Pamantes Khas Kasepuhan Sinar Resmi Pada Bangunan: a) Rumah Tinggal; b) Leuit; c) Bale Warga (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, terdapat norma-norma yang menuntun aktivitas kehidupan masyarakat kasepuhan, antara lain adalah:

- Filosofi masyarakat kasepuhan adalah *ibu bumi*, *bapak langit*, *guru mangsa*. Menanam padi hanya boleh dilakukan setahun sekali, seperti halnya *indung* atau ibu, bumi (tanah) tidak dapat melahirkan (panen) sekali dalam setahun. *Bapak langit* dan *guru mangsa* artinya keputusan untuk mulai mempersiapkan dan menanam sesuai dengan munculnya pertanda tata bintang (rasi bintang) rasi *bintang kerti* dan rasi *kidang*.
- Waktu untuk menanam padi dan menyimpan hasil panen di *leuit* harus sesuai dengan hari lahir, sedangkan waktu untuk memanen tidak boleh di hari lahir.
- Terdapat pembagian tugas yang hanya boleh dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki mengerjakan tugas mencangkul dan membajak sawah, sedangkan perempuan yang menumbuk padi.
- Terjaganya varietas padi lokal yang dikembangkan oleh Kasepuhan Sinar Resmi, dan dalam hal bercocok tanam, *pupuhu adat* merupakan otoritas tertinggi dalam pemeliharaan

- benih padi lokal (*pare asal*). Setiap *incu putu* hanya boleh menanam benih padi yang diberikan dan telah mendapatkan restu dari *Abah Asep* selaku *pupuhu adat*.
- e. Padi dan olahan beras sebagai satu-satunya hasil pertanian yang tidak boleh diperjualbelikan, karena mengandung nilai *pamali* dan menyebabkan terjadinya musibah bagi warga yang memperjualbelikan padi dan olahan beras.
 - f. Beras yang akan dikonsumsi ditumbuk menggunakan *lisung* dan dimasak di atas *bawu*, tidak diperbolehkan untuk memasak beras dengan penanak nasi elektrik ataupun menggunakan kompor.
 - g. Terdapat tata cara penghormatan atau ritual tertentu sejak dimulai masa tanam hingga panen, saat mengolah padi hingga menjadi beras, serta saat mengkonsumsi. Antara lain menggunakan sisir, kaca, wewangian, dan *nyirih*.
 - h. Dalam memanen terdapat sistem *bawon*, yaitu warga yang membantu memanen mendapatkan 1 *pocong* padi untuk setiap 5 *pocong* padi yang dipanen.
 - i. Perbandingan hasil panen disimpan dalam *leuit sijimat* : *leuit* warga adalah 1 *pocong* : 50 *pocong*, dengan peletakan di dalam leuit mengarah *ngidul ngaler* (selatan utara).
 - j. Sebagai masyarakat pertanian subsisten, masyarakat kasepuhan memanfaatkan padi hanya sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Produk agraria dari sawah, *huma*, kebun dan *talun* mayoritas dipergunakan warga baik untuk mencukupi keperluan harian maupun diperjualbelikan, terkecuali padi.
 - k. *Leuweung* merupakan hutan yang diwariskan oleh *karubun* yang sistem tata kelolanya diwariskan turun-temurun selama beberapa generasi. Saat ini keberadaan *Leuweung* Kasepuhan Sinar Resmi sebagian besar berada dalam kawasan *enclave* TNGHS. Dengan adanya peraturan baru terkait perluasan kawasan cagar alam, mengakibatkan adanya benturan kepentingan dengan pihak TNGHS serta penyempitan area *leuweung* kasepuhan. Pada dasarnya, *leuweung* bukan dimanfaatkan serta merta sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan *leuweung* menjadi tempat untuk menjaga ketersediaan air dan menjaga keseimbangan ekosistem alam.


Karakteristik Fisik Permukiman

Wujud kebudayaan dapat diimplementasikan melalui sudut pandang gagasan (*culture system*), aktivitas (*social system*), dan artefak (*physical culture*). Permukiman termasuk bentuk bangunan yang berada di dalamnya, ditinjau dari segi arsitektur merupakan jejak peradaban dan perwujudan kebudayaan yang berupa artefak. Dalam pembentukan permukiman tradisional, norma dan aturan adat sangat terkait erat dengan nilai sosiobudaya masyarakat yang merupakan implementasi dari sosiobudaya penghuninya. Penciptaan ruang bersifat sosial dan vernakular serta memperhatikan budaya setempat (Krisna et al., 2005; Wicaksono, 2018).

Berdasarkan letak geografisnya di kawasan TNGHS pada topografi 570 – 626 mdpl, Kampung Sirnaresmi merupakan kampung pegunungan. Karakteristik alam di sekitar permukiman Kasepuhan Sinar resmi adalah pegunungan dan perbukitan, sehingga permukiman ini dapat dikategorikan sebagai kampung *galudra ngupuk*. Kondisi tapak pada permukiman cukup berkontur, dengan kemiringan berkisar antara 8° - 16° dan termasuk kategori agak curam. Kawasan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi berada di kawasan hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi tiap tahunnya. Kondisi alam sekitar dan topografi yang berkontur, memungkinkan agar aliran air hujan mengalir secara alami ke saluran pengairan air di sawah, dan ke sungai yang berada di sisi utara dan timur permukiman. Berdasarkan mata pencaharian penduduknya, permukiman Kasepuhan Sinar Resmi termasuk dalam kategori kampung pertanian.

Salah satu filosofi yang menjadi acuan dalam tata fisik permukiman masyarakat Sunda adalah konsep *lemah-cai*, *lubur-bandap*, *kaca-kaca*, dan *wadah-ensi*. Pemahaman dari konsep *lemah-cai* adalah kampung sebagai tempat dimana seseorang dilahirkan, atau disebut juga kampung halaman. Dua unsur utama permukiman yang saling melengkapi dan harus terdapat dalam konsep *lemah-cai*, yaitu *lemah* (tanah) yang layak dijadikan tempat berhuni serta lahan garapan pertanian, serta *cai* (air) sebagai sumber mata air atau *balong* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tanah di kawasan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi sangat memadai dan subur, dengan karakteristik tanah vulkanis andosol dan regosol. Mata air sebagai sumber air bersih sesuai konsep *cai* berada di sekitar permukiman, diantaranya adalah sumber mata air Cipanengah, Cisodong, Cidongkap, dan Cisolok, serta sungai Cibareno yang terletak dekat dengan permukiman.


Konsep *lubur-bandap* merupakan salah satu konsep dalam masyarakat Sunda sebagai acuan tata spasial secara fisik yang berorientasi pada *patempatan (place)*, posisi yang terletak di *lubur* (di atas), akan memiliki nilai yang lebih utama maupun sakral dibandingkan dengan posisi di *bandap* (di bawah) yang lebih didominasi oleh nilai profan. Permukiman Kasepuhan Sinar Resmi berada pada tapak yang cukup berkontur dengan topografi ketinggian tapak bervariasi antara 570-626 mdpl. Berdasarkan filosofi *lubur-bandap*, *leuweung* dan *astana* (makam) memiliki nilai kesakralan tertinggi, dan merupakan tempat tinggal arwah para *karuhun*. Pada kampung kasepuhan lain seperti Kasepuhan Ciptamulya, Kampung Naga dan Kampung Baduy, filosofi *lubur-bandap* dimanifestasikan pada peletakan *imah gede* yang berada di topografi tapak yang lebih tinggi dibandingkan dengan *imah* warga. Namun pada permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, letak *imah gede* berada pada tapak yang lebih rendah dibandingkan dengan *imah* warga.



Gambar 4. Filosofi Luhur - Handap Pada Permukiman Kasepuhan Sinar Resmi (Sumber: Mawaddahni, 2021)

Berdasarkan ketinggian topografi, organisasi spasial permukiman Sinar Resmi terbagi atas tiga zona, yaitu:

- Zona atas, dimana terdapat *leuweung*, *astana* yang berada pada topografi tertinggi 618-626 mdpl, serta area *leuit* yang berada pada ketinggian 610-620 mdpl.
- Zona tengah, merupakan zona keberadaan *imah gede*, beberapa *imah* warga serta fasilitas umum, dan berada pada ketinggian 588-596 mdpl. Selain itu juga terdapat kelompok *imah* warga dan *balong* yang berada pada ketinggian 604-618 mdpl.
- Zona bawah, merupakan area persawahan yang terletak pada ketinggian 570-602 mdpl.



Gambar 5. Hirarki Pada Permukiman Berdasarkan Ketinggian Tapak (Sumber: Mawaddahni, 2021)

Konsep masyarakat Sunda dalam tata spasial fisik permukiman yang selanjutnya adalah filosofi *kaca-kaca*, yang dapat diartikan sebagai batas permukiman. Batas dapat diartikan secara luas, baik batas antara ketinggian tempat, perbedaan material, maupun penanda tempat. Dalam mitologi masyarakat Sunda, batas dapat berupa batas yang terlihat dan teraba secara fisik (*wates nu kadeleu/nu karampa*), maupun batas yang tidak terlihat secara kasat mata (*wates nu teu kadeleu/nu teu karampa*). Batas fisik yang terdapat di permukiman berupa elemen lingkungan. Pada bagian utara permukiman dibatasi oleh *barrier* pepohonan; bagian timur dibatasi oleh area persawahan, kebun, *talun*, dan *balong*. Bagian barat dibatasi oleh jalur sirkulasi desa; sedangkan bagian selatan dibatasi oleh area makam.

Batas yang tidak terlihat secara kasat mata, contohnya adalah pada *leuweung*, dimana tidak sembarang warga bisa memasuki dan beraktivitas di *leuweung*. Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi percaya bahwa terdapat kekuatan roh halus yang menjaga *leuweung*, sehingga bila dirinya melanggar batas tersebut akan mengalami *kabendon* atau sesuatu yang buruk. Tidak terdapat batas fisik berupa dinding masif, namun pada kawasan permukiman dapat ditemui batas imajiner berupa *barrier* pepohonan. Batas berupa penanda dapat ditemui saat memasuki kawasan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi berupa gapura di gerbang masuk menuju kawasan permukiman. Kekhasan pada kawasan permukiman juga dapat menjadi batas antara permukiman Kasepuhan Sinar Resmi dengan permukiman non kasepuhan secara visual, salah satunya adalah deretan *leuit* di sepanjang jalan menuju kasepuhan. Pemandangan tersebut menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi dengan permukiman lain.



Gambar 6. Gerbang Sebagai Penanda Batas Permukiman (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018)

Pada permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, perbedaan ketinggian tempat, selain membentuk batas (*kaca-kaca*), juga membentuk hirarki dan zonasi dalam permukiman. Hirarki pada permukiman berdasarkan ketinggian pada topografi tapak, yang berada di tapak tertinggi

adalah hutan adat (*leuweung*) dengan ketinggian >800 mdpl. Sedangkan hirarki selanjutnya adalah *astana* (makam) yang berada di ketinggian 618-626 mdpl. Pada permukiman penduduk, *imah gede* berada pada ketinggian 592-596 mdpl, sedangkan area *imah* warga berada di topografi yang cukup berkontur dengan ketinggian yang bervariasi antara 588-602 mdpl dan 604-618 mdpl. Pada area permukiman terdapat *balong* atau kolam budidaya ikan milik warga berada pada ketinggian 602-610 mdpl. Pada saat memasuki area permukiman, terdapat ciri khas berupa jajaran *leuit* yang membedakan antara permukiman kasepuhan dengan permukiman non kasepuhan. *Leuit-leuit* ini berjajar dalam satu area dan berada pada ketinggian 610-620 mdpl. Sawah sebagai lahan pertanian warga kasepuhan berada pada topografi terendah dengan ketinggian 570-602 mdpl, sedangkan *huma* warga kasepuhan berada pada lereng-lereng perbukitan yang terletak cukup jauh dari area permukiman.



Gambar 7. Jajaran Leuit Sebagai Batas Secara Visual Yang Membentuk Karakter Permukiman Kasepuhan Sinar Resmi (Sumber: <https://www.innagroup.co.id/news/tempat:-kasepuhan-sinar-resmi> & Dokumentasi pribadi, 2017)


Di permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, terdapat beberapa tempat yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Mereka meyakini bahwa *wadab* (benda) tertentu yang ada di alam dan tempat tertentu selalu mengandung *ekusi* (jiwa). Konsep *wadab-ekusi* pada masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi ini menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan lokasi kampung, *huma*, juga hunian. Manifestasi keyakinan tersebut secara spasial ada pada area *leuweung*, *huma* atau sawah, *imah gede* dan *imah* warga, serta *astana*. *Eusi* menjadi unsur yang penting dalam permukiman masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, sehingga dalam tata cara pemilihan tempat serta tradisi membangun, selalu disertai dengan ritual adat serta *sesajen* bagi kekuatan luar (*karubun*) agar dapat memberikan *ekusi* sesuai dengan *wadab*. *Eusi* selalu membutuhkan *wadab*, namun *wadab* tersebut dapat ditukar, dalam artian *wadab* tidak harus permanen.



Gambar 8. Astana (Makam) Sebagai Zona Sakral (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018)

Dalam budaya Sunda, terdapat pembagian zona berdasarkan sifat dan aktivitasnya, yaitu area suci, area bersih, dan area kotor. Area suci juga merupakan area yang sakral, dan menjadi salah satu tempat pelaksanaan ritual adat yang utama, sehingga sangat dijaga kebersihannya. Jenis area ini ada pada *astana* dan *leuweung* Kasepuhan Sinar Resmi. Letaknya yang cukup tinggi (618-626 mdpl) dan terpisah dari kawasan permukiman, menghindari area *astana* tercemar kotoran maupun air kotor dari area permukiman sehingga tetap terjaga kebersihan dan kesuciannya. Area bersih, merupakan area bagi *imah gede* dan *imah* warga serta fasilitas umum permukiman. Sedangkan area kotor merupakan area bagi kandang ternak, *balong*, serta kamar mandi umum. *Balong* dikategorikan sebagai area kotor karena pada umumnya masyarakat kasepuhan yang memiliki *balong* meletakkan MCK di atas *balong*. Pada permukiman, terdapat area kotor yang bercampur dengan area bersih, yakni kamar mandi umum yang disediakan bagi pengunjung di kasepuhan.

Pada permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, terdapat satu buah ruang terbuka yang menjadi *center point* permukiman, dan posisinya dikelilingi oleh rumah pemimpin adat dan fasilitas-fasilitas umum permukiman. Ruang terbuka pada permukiman Kasepuhan Sinar Resmi terbentuk oleh konfigurasi massa bangunan serta ekosistem di sekelilingnya. Pola pemanfaatan ruang terbuka yang berupa *buruan gede* adalah sebagai pendukung aktivitas sosio-budaya seperti olah raga maupun pusat kegiatan tradisi.



Gambar 9. Buruan Gede Sebagai Pusat Aktivitas dan Pusat Orientasi Permukiman
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

Berdasarkan jaringan pergerakan secara berkala penduduk terhadap ruang terbuka pada kawasan tersebut, secara spasial masih menunjukkan *setting* basis terhadap permukiman adat. Keterkaitan antara aktivitas warga, secara spasial dalam kesehariannya masih terikat dengan ruang terbuka yang terdapat di permukiman. Terdapat homogenitas pada permukiman yang menunjukkan karakter budaya padi, yang diperlihatkan dari segi aktivitas sebagai petani yang didasari oleh *setting* budaya.

Berdasarkan ciri-ciri khusus pada bangunan, maka imah pada permukiman Kasepuhan Sinar Resmi dapat dikategorikan sebagai rumah adat. Pada konsep permukiman masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi terdapat ciri-ciri antara lain:

- Terdapat perhitungan tertentu serta pertimbangan kecocokan dengan *weton* pemilik rumah dalam tradisi membangun rumah.
- Terdapat konsep kosmologi pada bentuk rumah dan organisasi ruang. Konsep imah bagi masyarakat kasepuhan adalah sebagai manifestasi konsep 3 dunia.
- Terdapat aturan dan norma tertentu pada struktur dan bentuk rumah. Pada rumah kasepuhan adalah bentuk rumah panggung, bahan pelingkup menggunakan bahan alam (*umpak* batu, tiang kayu atau bambu, lantai *tataban* dan lantai *talupuh* pada bagian dapur, dinding dari anyaman bambu, dan penutup atap dari ijuk).
- Terdapat kesamaan jenis ruang antara hunian satu dengan hunian lain. Ruang-ruang yang umum terdapat pada *imah* adalah *tepas imah* yang terdiri dari *golodog*, *pangkeng*, ruang tamu; *tengah imah* sebagai ruang antara *tepas imah* dengan *goah* dan dapat disamakan fungsinya sebagai ruang keluarga; dan ruang yang terletak pada bagian paling belakang yaitu *goah* dimana terdapat *pangdaringan* dan *hawu* sebagai ruang untuk mengolah makanan.
- Bentuk hunian yang homogen dalam permukiman, dan telah ditinggali secara turun temurun selama beberapa generasi.

Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi memiliki persepsi ruang tersendiri yang menjadi manifestasi pandangan terhadap makrokosmos atau alam dunia. Kosmologi dalam pandangan masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi dipahami pada konsep tiga alam dunia antara lain, 1) *alam kahyangan (suwarga maniloka)*, merupakan alam yang tertinggi, alam bagi *karuhun* yang sudah meninggal serta melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan; 2) *alam dunya (buana panca tengah)* sebagai tempat hidup manusia di bumi, dan 3) *alam handap* yang melambangkan kematian. Konsep tiga dunia ini diimplementasikan pada bentuk *imah*. Atap *imah* menjadi simbol *alam kahyangan*, ruang-ruang dalam *imah* sebagai *alam dunya*, dan bagian bawah *imah* (kolong) sebagai *alam handap*. Manusia hidup di alam berkekuatan netral di antara *alam kahyangan* dan *alam handap*. Antara *alam kahyangan* dan *alam dunya* terdapat dunia hampa, yakni antara *para* (plafond) dengan *hateup* (atap), yang menjadi tempat bersemayamnya roh dari leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal.



Gambar 10. Rumah Panggung Sebagai Manifestasi Kosmologi Tiga Dunia (Sumber: Hasil Analisa, 2021)

Kosmologi yang terbentuk berdasarkan personifikasi *hulu* (kepala) – *awak* (badan) – *suku* (kaki) juga diimplementasikan pada organisasi ruang dalam bangunan yang dapat diketahui dari bentuk denah *imah*. Tepas *imah* merupakan personifikasi hulu, yang bermakna hubungan manusia dengan Penciptanya (*manusa ka Gustina*). Tengah *imah* sebagai personifikasi *awak* yang bermakna *kabirupan*, sebagai ruang yang digunakan untuk pusat kegiatan inti kehidupan, seperti beristirahat, melahirkan dan membesarkan anak, bercengkerama dengan anggota keluarga, dan sebagainya. Ruang yang termasuk dalam tengah *imah* adalah *pangkeeng* (kamar tidur) dan ruang keluarga. *Pawon* sebagai personifikasi dari *suku* yang bermakna *kabinasaan*.

Terdapat aturan adat yang mengikat masyarakat kasepuhan terkait bentuk rumah tinggal yang harus berbentuk panggung, sebagaimana bentuk rumah adat Sunda pada umumnya, namun memiliki ciri mandiri sesuai dengan karakter masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. Secara umum, *imah* atau rumah warga memiliki tiang penyangga dari kayu atau bambu, dan bahan yang digunakan untuk lantai adalah papan kayu yang diserut halus, dinding dari anyaman

bambu atau papan kayu, konstruksi atap dari kayu atau bambu, yang ditutup dengan bahan ijuk dari pohon aren.



Gambar 11. Rumah Panggung Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018)

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, perubahan ekonomi dan sosiobudaya masyarakat, perubahan pandangan hidup menyesuaikan perkembangan jaman, serta penetapan sebagai salah satu kawasan edubudaya, terjadi perkembangan dan perubahan pada permukiman Kasepuhan Sinar Resmi. Masyarakat bereaksi terhadap perubahan zaman yang semakin canggih dan modern, sehingga ingin melakukan inovasi dan penyesuaian terhadap lingkungannya. Perubahan tersebut di antaranya adalah masuknya unsur-unsur modern seperti: a) penggunaan *handphone* yang sudah dimiliki oleh mayoritas masyarakat, b) tersedianya jaringan Wi-fi mendukung masuknya arus informasi, c) interaksi yang lebih intens dengan masyarakat dan lingkungan diluar kasepuhan yang didukung oleh jaringan jalan yang memadai, d) daya beli masyarakat yang lebih baik sehingga dapat memiliki kendaraan bermotor baik motor atau bahkan mobil, e) generasi muda yang memiliki mata pencaharian diluar kasepuhan atau mendapatkan pekerjaan dan menetap diluar kota, f) penggunaan material bangunan yang lebih modern pada bangunan rumah tinggal, g) penambahan ruang pada bangunan rumah tinggal untuk mengakomodir fungsi perdagangan (misalnya toko kelontong, kedai makan).

Dengan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakatnya, ketua adat Kasepuhan Sinar Resmi, menyikapi secara bijak. Tidak ada paksaan untuk menjadi *incu putu* (pengikut) kasepuhan. Masyarakat dibekali dasar orientasi nilai budaya yang harus tertanam dan diimplementasikan oleh masyarakat Sinar Resmi, untuk menjalankan nilai-nilai hidup yang baik. Misalnya dengan tidak melakukan tindakan yang menyakiti bumi dan alam serta menjaga kelestariannya. Dengan menjaga bumi, maka akan ada keberlanjutan untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Menjaga keseimbangan alam juga berarti mencegah terjadinya bencana. Nilai ini masih dijalankan, dan masyarakat tetap memegang teguh aturan

untuk tidak bercocok tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun, serta tidak menggunakan pupuk kimia pada tanaman padi. Padi ditanam sesuai dengan kebutuhan hidupnya (konsep pertanian subsisten), dan setelah dipanen disimpan di dalam *leuit*. Saat sawah atau *huma* dalam masa tunggu untuk masa tanam berikutnya, masyarakat menanam sayur, umbi, aren, kolang-kaling atau tanaman kayu sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gabah yang disimpan dapat bertahan selama lebih dari lima tahun, dan menjadi simbol ketahanan pangan Kasepuhan Sinar Resmi. Filosofi *leuit* adalah menyimpan atau menyisihkan untuk kemudian hari, serta tidak serakah dalam menggunakan hasil panennya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi musim paceklik, masyarakat bisa tetap bertahan hidup.

Berkaitan dengan pelestarian permukiman, perubahan pada tampilan atau bentuk fisik rumah tinggal pengikut Kasepuhan Sinar Resmi diperbolehkan selama tidak menyalahi adat istiadat. Masyarakat diperbolehkan untuk membangun rumah dengan tampilan yang modern, dengan lokasi diluar desa adat. Meskipun ada penggantian material, misalnya batu bata untuk dinding, atau penggunaan keramik untuk penutup lantai, namun penggunaan *umpak* dan atap ijuk tetap menjadi hal yang sakral sesuai ajaran *karubun*. Upaya pelestarian pada tiap-tiap unit hunian rumah tinggal, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan. Upaya pelestarian yang dilakukan seringkali tidak maksimal karena tingkat ekonomi pemilik bangunan yang kurang memadai. Oleh sebab itu, bantuan dari pemerintah maupun dinas terkait akan menjadi daya dukung yang sangat penting untuk keberlanjutan permukiman Kasepuhan Sinar Resmi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Warisan budaya dari leluhur masyarakat kasepuhan berupa warisan *tangible* dan *intangible*. Secara *intangible* berupa kearifan lokal mengenai ajaran atau *pikukuh* etika manusia terhadap lingkungan alam sebagai tempat hidupnya. Salah satunya adalah sistem pertanian beserta ritual tradisi sesuai musim tanam dan tahunan, yang mengandung makna konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati secara lokal. Permukiman masyarakat yang masih bersifat tradisional dan sederhana menjadi warisan budaya *tangible*. Sistem pertanian tradisional maupun pola permukiman yang ramah lingkungan, berkarakter serta memperkuat citra kawasan patut dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang harus dilestarikan. Ditinjau dari segi keberadaannya, pemaknaan warisan budaya dapat dibagi dalam tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Warisan budaya lokal hanya bermakna bagi tataran masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten atau propinsi, namun tidak cukup bernilai bagi masyarakat di luar wilayah tersebut. Akan tetapi, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk melestarikan budaya yang telah dibangun oleh para leluhur di masa lalu. Keunikan dan karakteristik khas serta pelestarian permukiman Kasepuhan Sinar Resmi

dapat terjadi tidak terlepas dari peran serta ketua adat dan masyarakatnya yang tetap menjalankan adat istiadat *karubun*. Masih eratnya nilai kekerabatan dan kepedulian sosial antar sesama warga, serta ketaatan dan kepercayaan terhadap ketua adat juga menjadi aspek penting bagi upaya pelestarian Kasepuhan Sinar Resmi.

Dengan semakin terbatasnya material yang dipergunakan dalam mempertahankan penampilan bangunan adat di permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, maka perlu adanya persamaan persepsi dan sikap yang bijaksana dalam memanfaatkan hasil alam. Salah satunya dengan pihak TNGHS dan pemerintah, agar memberikan izin bagi masyarakat kasepuhan untuk memanfaatkan bahan alam yang ada. Misalnya pohon aren sebagai bahan baku utama pembuatan ijuk untuk penutup atap bangunan adat yang saat ini makin sulit diperoleh. Berkaitan dengan keberlangsungan kebudayaan agrarisnya, dibutuhkan izin bagi warga kasepuhan untuk dapat memanfaatkan daerah perbukitan sebagai lahan *huma*, serta menanam pohon dan memanfaatkan hasilnya secara wajar.

REFERENSI

- Johani, M., Japar, & Rinawati. (2021). Pengaruh Budaya Modern Terhadap Kebudayaan Asli Kasepuhan Sinar Resmi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(2), 105–112.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Krisna, R., Antariksa, & Ari, I. R. D. (2005). Studi Pelestarian Kawasan Wisata Budaya. *Jurnal Plannit*, 3(2), 124–133.
- Mawaddahni, S. (2017a). Filosofi Hidup sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 9(2). <https://doi.org/10.26905/lw.v9i2.1976>
- Mawaddahni, S. (2017b). Tipomorfologi Permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, Kabupaten Sukabumi. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 9(1), 74–89. <https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1868>
- Mawaddahni, S., Wulandari, L. D., & Nugroho, A. M. (2021). Tata Spasial Permukiman Kasepuhan Sinar Resmi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 19(2), 97–109. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2021.019.02.9>
- Mutaqin, Z., & Iryana, W. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul - Kabupaten Sukabumi. *Religions: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(2), 92–106.
- Niswah, Z. K., & Adiwibowo, S. (2013). Strategi Nafkah Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01(01), 78–84.
- Puspatarini, R. A., Erfina, A., & Ijudin, T. A. (2023). Digitalisasi Informasi Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi Unesco Global Geopark Ciletuh - Palabuhan Ratu. *Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal*, 4(1), 37–51. <https://doi.org/10.25105/akal.v4i1.15842>

- Royyani, M. F., & Walujo, E. B. (2012). Pelestarian Lingkungan Berbasis Kepercayaan Lokal Dan Upacara Tradisi: Studi Kasus Masyarakat Di Sekitar Gunung Salak. *Indonesian Journal of Biology*, 8(1), 71–84.
- Rusnandar, N. (2014). Arsitektur Tradisional Di Kasepuhan Sinar Resmi Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(3), 413. <https://doi.org/10.30959/ptj.v6i3.172>
- Sabrina, R., Antariksa, & Prayitno, G. (2010). Pelestarian Pola Permukiman Tradisional Suku Sasak Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 1(2), 87–108.
- Tanudirjo, D. A. (2003). *Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia Di Masa Mendatang*.
- Wicaksono, B. (2018). Perubahan Budaya Bermukim Masyarakat Riparian Sungai Musi Palembang, Tinjauan Proses dan Produk. *Jurnal Tekno Global*, 7(2), 54–60.